ASLI

FATMAYANIHARLI TOMBILI

CALON ANGGOTA DPD RI

DAPIL PROV. SULAWESI TENGGARA PERIODE 2019-2024

Alamat : BTN. GRAHA ASRI BLOK A NOMOR 11 PUUWATU

Kendari 93111 Telp:04013128800

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019

DITERIMA

HARI : kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 22.13 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkahmah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatmayani Harli Tombili
Alamat : BTN. Graha Asri Blok A Nomor 11, Watulondo 020/007, Puuwatu,
: Kota Kendari
: nomor telepon/HP 08114002824
: *email* fatmayanitombili@gmail.com
NIK : 7471076308750001

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 nomor urut 31 dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai diri sendiri. **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkahmah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.
e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1102/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 September 2018 , Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor Urut 31;
d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan PAsal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.
d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul …… WIB;
e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Sulawesi Tenggara dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut;

4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan, sebagai berikut;

4. 1. 1. KABUPATEN/KOTA ……..

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA ,,,,,,,,,,,,,,

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.				
2.				
3.				

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. *Pengurangan suara Pemohon di …… sebanyak …… suara dikarenakan …… (bukti P- ……),*

2. *Penambahan suara bagi calon lain di …… sebanyak …… suara dikarekan …… (bukti P- ……),*
3. *dst.*

4. 1. 2. KABUPATEN/KOTA ……

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA ,,,,,,,,,,,,,,,

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.				
2.				
3.				

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. *Pengurangan suara Pemohon di …… sebanyak …… suara dikarenakan …… (bukti P- ……),*
2. *Penambahan suara bagi calon lain di …… sebanyak …… suara dikarekan …… (bukti P- ……),*
3. *dst.*

4. 1. 3. KABUPATEN/KOTA ……

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA ,,,,,,,,,,,,,,,

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.				
2.				
3.				

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

5. *Pengurangan suara Pemohon di …… sebanyak …… suara dikarenakan …… (bukti P- ……),*
6. *Penambahan suara bagi calon lain di …… sebanyak …… suara dikarekan …… (bukti P- ……),*
7. *dst.*

4.2.PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara Pemohon pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sebagai berikut.

Tabel ..... PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOT – PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Jumlah
		.....	.....	.....	
1					
2					
3					

4.3 TEMUAN ADANYA TIDAK DITINDAKLANJUTINYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI, DPR RI, DPD RI, DPRD PROV DAN DPRD KOTA BAU-BAU

Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Bau-Bau nomor 51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 tanggal 25 April 2019 yang di tandatangani oleh Waode Frida Vivi Oktavia S.H selaku ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bau Bau *(bukti P.4.3 1)* . KPU Kota Bau Bau (termohon 1.a) tidak menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan tidak mempunyai dasar alasan secara tertulis yang mempunyai kekuatan hukum baik berupa berita acara ataupun notulen rapat.

No	Nomor dan tanggal rekomendasi BAWASLU	KPU Kabupaten/ Kota	Nama TPS	Nomor TPS
1	51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 tanggal 25 April	Kota Bau-Bau	Kelurahan Bataraguru	02
2	51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 tanggal 25 April	Kota Bau-Bau	Kelurahan Bataraguru	03

Berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara calon anggota DPD RI dari setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DC.1DPD) Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 31 memperoleh suara 52.258. terdapat perbedaan 222 suara dengan peringkat ke-4 suara terbanyak yaitu calon anggota DPD R1 nomor urut 29 dengan perolehan suara 52.480 *(bukti P.4.3.2)*

Jumlah wajib pilih di TPS 02 Kelurahan Bataraguru sebanyak 254 orang wajib pilih *(bukti P.4.3.3)*

Jumlah wajib pilih di TPS 03 Kelurahan Bataraguru sebanyak 258 orang wajib pilih

Pelapor berkeyakinan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) tetap harus ditindaklanjuti dengan meminta ketetapan hukum kepada Mahkamah Konstitusi mengingat rekomendasi dari BAWASLU mempunyai substansi terjadinya pelanggaran seperti yang telah tertuang di dalam rekomendasi BAWASLU Kota Bau Bau nomor 51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019.

Jumlah wajib pilih di kedua TPS tersebut yang sebagaimana dengan tuntutan pelapor agar ditindaklanjuti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, besar kemungkinan hasil perolehan suara terbanyak baik dari peringakat pertama sampai seterusanya akan berubah dan spesifik kepada peraih suara terbanyak ke4 dan ke-5 berdasarkan DC.1 DPD juga akan berubah.

Bahwa menurut pemohon dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi tersebut maka pemohon merasa telah dirugikan karena perihal perolehan suara masing-masing calon tidak bisa diprediksikan jika tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Secara teknis rekomendasi BAWASLU yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bau Bau (termohon 1.a) terkesan terlambat dan tidak ditindak lanjuti sebagaimana dengan peraturan yang berlaku. Pemohon tetap mengangap substansi dari rekomendasi tersebut benar terjadi pelanggaran, maka dari itu BAWASLU merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 dan 03 di Kelurahan Bataguru, Kota Bau-Bau.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut;

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1		
2		
3		
Total Suara Sah		

4. Memerintahkan kepada termohon Komisi Pemilihan Umum kota Bau Bau (1.a) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 dan 03 Kelurahan Bataraguru, Kota Bau-Bau
5. Memerintahkan kepada Komis Pemilhan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon

1. **Fatmayani Harli Tombili**